

Nama: Putri Namora Hasian Hasibuan

NPM: 2912011235

TTD: 

Nama dosen: Emilia Susanti, ST, M.H.

- 1) B. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- 2) C. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
- 3) B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
- 4) B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
- 5) E. Delik yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang undang-undang
- 2) A. Pasal 338 KUHP
- 7) C. Adanya Perencanaan terlebih dahulu
- 3) B. Buku II
- 1) B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
- 10) C. Pencurian
- 1) C. Pengusutan awal terhadap barang
- 1) C. Hak milik perseorangan
- 13) B. Pemulihan kerugian korban
- 14) B. Pelanggaran moral dan kesucian umum
- 5) B. Delik aduan
- 6) B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
- 9) C. Keamanan negara dan kepala negara
- 18) B. Niat dan Permulaan Pelaksanaan
- 9) B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalitas
- 20) B. Menyesuaikan hukum pidana dengan Pancasila HAM dan masyarakat Indonesia
- 21)
- 12) B. Pasal 289 KUHP
- 23) B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- 24) B. Perlindungan martabat manusia dan korban
- 23) C. Pasal 340 KUHP
- 16) C. Adanya Perencanaan terlebih dahulu
- 27) C. Pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
- 20) B. Pasal 372 KUHP
- 20) C. Pengusutan awal barang-barang berada pada pelaku
- 30) C. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- 31) B. Pemulihan kerugian dan keadaan faktorial
- 32) A. Pasal 104 KUHP

- 33) B. Niat dan adanya Permulaan Pelaksanaan
- 34) D. Pasal 110 KUHP
- 35) C. Menegaskan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara
- 36) B. Adari Pengaduan dari pihak yang dirugikan
- 37) C. Menghormati kepentingan Privat tertentu
- 38) D. Pasal 406 KUHP
- 39) B. Kesengajaan
- 40) C. Subjek yang harus dipelihara haknya.

Esai)

- 1) Dalam hukum pidana, seseorang dapat dipidana apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana, sifat melawan hukum dan kesalahan. Perbuatan pidana adalah tindakan manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum baik secara Formil maupun Material. Unsur kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. KUHP Nasional tetap mempertahankan konsep ini dengan penekanan pada nilai Pancasila, HAM, dan keadilan.
- 2) Kesengajaan adalah dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan atau akibatnya. Sedangkan Kealpaan adalah sikap kurang hati-hati yang menyebabkan timbulnya akibat terlarang tanpa adanya kehendak. Dalam KUHP lama, kesengajaan memiliki beberapa bentuk, sementara Kealpaan menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih ringan. KUHP Nasional tetap membedakan keduanya dengan penekanan pada pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.
- 3) Kasus Unsur Perbuatan (Actus reus)
 - => Perbuatan A memenuhi unsur Perbuatan pidana menurut KUHP lama karena A dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang bukan miliknya dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan terpenuhi sehingga perbuatan A dapat dikualifikasikan sebagai Penggelapan. Dalam KUHP Nasional, perbuatan pidana dengan penekanan pada penguasaan barang secara tidak sah serta pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian korban.
- 4) Kasus Unsur Kesalahan
 - => Perbuatan B tidak termasuk kesengajaan karena tidak ada niat untuk

mencerakai C. Namun B tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan kesalahan, yaitu kurang hati-hati saat mengemudi dengan menggunakan HP. Dalam KUHP lama, kesalahan dapat dipidana apabila menimbulkan akibat yang dilarang. KUHP Nasional tetap menibai perbuatan tersebut sebagai culpa dengan penekanan pada standar kehati-hatian dan proporsionalitas

- 5) Kasus Hubungan Perbuatan, Kesalahan, dan Akibat
- D telah melakukan perbuatan melempar batu yang merupakan tindakan aktif dan melawan hukum. Meskipun D tidak bermaksud membunuh, akibat yang ditimbulkan adalah kematian E. KUHP lama, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan karena terdapat kesengajaan dan hubungan kausal dengan akibat. KUHP Nasional, pertanggungjawaban dinilai dengan mempertimbangan perbuatan, kesalahan, dan akibat secara proporsional